



GOVERNOR HEAD OF REGIONAL LEVEL I LAMPUNG

GOVERNOR HEAD OF REGIONAL LEVEL I LAMPUNG

NOMOR 71 TAHUN 1996

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II LAMPUNG SELATAN NOMOR 14 TAHUN 1996
TENTANG IZIN BONGKAR MUAT BARANG DI WILAYAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG SELATAN

GOVERNOR HEAD OF REGIONAL LEVEL I LAMPUNG

- Membaca : 1. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Selatan Nomor 188/0910/28.H/1996 tanggal 31 juli 1996 perihal Mohon Pengesahan 6 (enam) macam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan Nomor 14 tahun 1996, tanggal 25 Juli 1996 tentang Izin Bongkar Muat Barang di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan.
- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dipandang perlu untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1288).
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3037).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan pemerintah dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.

2	4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Angkutan Jalan.
4	5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
3	6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah lewat tenggang waktu pengesahan.
5	
1	
MO	
IVM88VI LINDVK CANTO BIDANG	

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : MENGESAHKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG SELATAN NOMOR 14 TAHUN 1996 TENTANG IZIN BONGKAR MUAT BARANG DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG SELATAN, DENGAN PERUBAHAN SEBAGAI BERIKUT :

A. Konsideran Mengingat Nomor urut 9 dan 10 diubah dan harus dibaca :

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Angkutan Jalan.

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1985 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.

B. Konsideran Mengingat Nomor urut 11 diubah dan harus dibaca "Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 61/1993 tentang Rambu Lalu Lintas di Jalan".

C. Kata-kata "MEMUTUSKAN" garis bawahnya dihapuskan.

D. Pasal 1 huruf e kata-kata "LLAJ", dihapuskan.

E. Pasal 2 ayat (4), dihapuskan.

F. Pada pasal 6 ayat (2) huruf a,b dan c diubah dan harus dibaca :

- a. Tekanan gandar 8 ton keatas.
- b. Tekanan gandar 5 ton sampai 8 ton.
- c. Tekanan gandar 3,5 ton sampai 5 ton.

G. Pada pasal 6 ayat (4) diubah dan harus dibaca :
"Hasil dari pada pungutan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) merupakan penerimaan Daerah yang harus disetor ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan.

H. Pada pasal 7 ayat (2) setelah kata Izin Bongkar Muat Barang ditambah kata "dapat".

I. BAB V Kata-kata "DAN PENYIDIKAN", dihapuskan.

J. Penambahan Bab VI baru dan harus dibaca :

BAB VI PENYIDIKAN Pasal 9

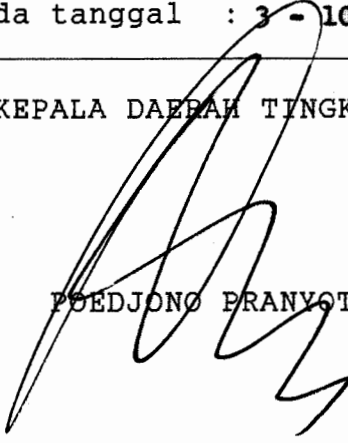
K. BAB VI (lama) diubah menjadi BAB VII.

- Pasal 10 diubah dan harus dibaca :
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Bupati Kepala Daerah.

Kedua : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Telukbetung
Pada tanggal : 3 - 10 - 1996

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG


POEDJONO PRANYOTO

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri
Cq. Dirjen PUOD Departemen Dalam Negeri
di - Jakarta.
2. Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Lampung Selatan
di - Kalianda.
3. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II
Lampung Selatan
di - Kalianda.
4. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten
Daerah Tingkat II Lampung Selatan
di - Kalianda.
5. Himpunan Keputusan.